

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya. Sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setiap anak yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin) dianggap tidak cakap bertindak (*hendeling sonbekwaad*) dalam lalu lintas hukum oleh Undang-undang mereka ditentukan tidak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, maka orang tua lah yang wajib menyelenggarakan segala kebutuhannya.

Di dalam KUH Perdata (BW) kewajiban Wali diatur dalam pasal 383 yang dinyatakan bahwa tiap kali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak serta mewakilinya dalam segala tindak perdata. Mengenai haknya wali juga diatur dalam pasal 311 KUH Perdata yang mana setiap bapak dan ibu yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali, berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa.

Sedangkan di dalam Islam hak dan kewajiban wali terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 5 yang mana Allah SWT menyuruh orang-orang yang akan menjadi wali benar-benar orang yang sudah dewasa, bijaksana dan sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta. Diadakannya perwaliian atasnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dirinya dan harta bendanya.

Anak yatim piatu atau anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tuanya memerlukan pemeliharaan dan bimbingan, karena itu harus ditunjuk wali, yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup untuk anak-anak tersebut.

Wali ditetapkan oleh hakim atau dapat pula karena wasiat dari orang tua sebelum meninggal dunia, sedapat mungkin wali diangkat dari orang-orang yang masih mempunyai pertalian darah terdekat si anak itu atau bapaknya yang karena sesuatu hal telah bercerai.

Perwalian (*waqdly*) adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua meninggal dunia, berada di bawah perwalian. Terhadap anak di luar kawin, maka karena tidak ada kekuasaan orang tua, jadi anak itu selalu di bawah perwalian.

Adapun anak-anak yang di bawah perwalian adalah:

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai
- c. Anak yang lahir di luar pernikahan (*naturalijkind*)

Jika salah satu orang tuanya meninggal, menurut Undang-undang, orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut Undang-undang (*wettelijke waogdij*) seorang

¹⁾ Prof. AE Afandi, S.H., *Hukum Waris Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 156

anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya, adapun seorang anak yang tidak mempunyai wali, haknya akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datuwê voogdij*). Ada pula kemungkinan seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya (*testament*) mengangkat seorang wali untuk anaknya. Pengangkatan yang dimaksudkan akan berlaku jika orang tua yang lainnya karena suatu sebab tidak menjadi wali. Perwalian semacam ini dinamakan perwalian menurut wasiat (*testamentaire voogdij*).

Namun dalam realita masih banyak anak yang terlantar, bisa kita jumpai di jalan-jalan bahkan tetangga kita sendiri. Bila terjadi demikian lalu bagaimana kewajiban wali terhadap anak yang diampunya, bagaimana dengan harta mereka, apabila wali benar-benar terlibat, bisakah dia dituntut atau tidak?

Dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengangkat skripsi ini dengan judul : "ANALISIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WALI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA".

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di muka, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Apa yang menjadi hak dan kewajiban Wali menurut Hukum Islam?
2. Apa yang menjadi hak dan kewajiban Wali menurut KUH Perdata?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban Wali antara Hukum Islam dengan KUH Perdata?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis uraikan di muka, penulisan hukum ini bertujuan

- 1 Untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban Wali menurut Hukum Islam
- 2 Untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban Wali menurut Kuab Undang-undang Hukum Perdata
- 3 Untuk mengetahui apa yang menjadi persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban Wali menurut Hukum Islam dengan KUH Perdata

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Objek penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis

- 1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan penelitian berikutnya
- 2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban Wali

E. METODE PENELITIAN

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti

berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan dari suatu arah yang tidak ada. Menguji kebenaran dan dilaksanakan jika ada yang sudah ada masih diragukan kebenarannya.²

Agar penelitian berjalan dengan lancar dan mendapat hasil yang lebih baik sesuai dengan yang diinginkan, maka memerlukan suatu metode penelitian. Dalam bagian ini akan diuraikan langkah-langkah yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, akan tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Pendekatan yuridis maksudnya pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti yang merupakan data sekunder.

2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat eksploratif analogis, yaitu menyelidiki dalil-dalil hukum untuk penemuan hukum dengan dasar *'illat hukum*³. Metode ijtihad dengan dasar *'illat hukum* dikenal dengan istilah al Qiyas, menurut Ulama Ushul, al Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada keadilan lain yang ada nashnya pada nash hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu dalam *'illat* (sebab terjadinya)

Ronny Hanjio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982, Hal 15
Rahmat Djatmiko, 1994, *Jalan Hukum Islami Upaya Ke Arah Pemahaman Metodologi*, Diibinbapera Islam hal 16

hukumnya⁴¹ Menurut Rahmat Djatnika : peneliti harus meneliti semua sifat yang ada pada masalah yang dicari hukumnya dan pada masalah yang sudah ada hukumnya, yang sifat itu secara logis dapat menyebabkan ditetapkan hukum tersebut.

Masih menurut Rachmat Djatnika, dari sifat-sifat yang memenuhi syarat sebagai illat dicari sifat-sifat yang sama antara masalah yang dicari hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Apabila ditemukan sifat yang sama pada masalah yang dicari hukumnya dengan sifat-sifat penyebab hukum pada masalah yang sudah ada hukumnya, maka berarti ditemukan illat yang sama antara kedua masalah tersebut. Apabila telah diteliti bahwa kedua illat itu sama, ada persamaan illat, maka ditetapkan adanya illat pada masalah yang dicari hukumnya yang hukumnya disamakan dengan hukum pada masalah yang telah ada hukumnya.

3. Obyek Penelitian

Tinjauan Terhadap Hak dan Kewajiban Wali menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

4. Sumber data

Adapun yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Meneliti hadist-hadits, yaitu hadist-hadits yang secara langsung khusus memuat masalah-masalah hukum dan hukum perdata.

⁴¹ *Ibid* hal. 160

b. Data sekunder

Diperoleh dari hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur fiqh

c. Data yang menjelaskan data hukum primer dan data-data hukum sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedi hukum dan lain-lainnya

d. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mencari data-data yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits-hadits Nabi, dan Kitab-kitab Fiqh

5. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan upaya penulis mencari dan menata secara sistematis catatan-catatan hasil penelitian kepustakaan dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang penulis teliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Noeng Muhadjir sebagaimana mengutip pendapat Bogdan Memberikan tujuh langkah analisa data.⁴¹

1. Langkah Pertama

Mempersempit jalur studi, yaitu dengan pertama berfikir holistic dan kedua berfikir parsial, dengan mempersempit fokus, penulis dapat lebih mempersempit data yang dikumpulkan.

2. Langkah Kedua

Langkah kedua menetapkan tipe studi, karena penelitian merupakan tinjauan yudis terhadap pasal 311 dan 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Hak dan Kewajiban Wali menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁴¹ Noeng Muhadjir 1997, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, hal 104

3 Langkah ketiga

Pada langkah ini penulis mengembangkan secara terus menerus pertanyaan analitik, skema di lapangan penulis bertanya, mencari jawaban dan menganalisisnya dan mengembangkannya untuk memperoleh jawaban.

4 Langkah Keempat

Penulis memberikan komentar dengan cakupan hal-hal substansial, metodologik dan teoritik

5 Langkah kelima

Pada langkah ini penulis mengupayakan penjajagan ide dan penelitian pada subyek responden sebagai analisis penelitian. Langkah ini di tempuh pada tahap-tahap awal penelitian.

6 Langkah keenam

Pada langkah keenam penulis membaca kembali kepustakaan yang relevan selama di lapangan.

7 Langkah ketujuh

Langkah ketujuh yang disarankan adalah penulis menggunakan meta phora, analogy dan konsep

Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan penemuan hukum melalui analogy yang berhubungan erat dengan konstruksi, yaitu tata cara menemukan hukum yakni dengan bertanya kemudian dibentuk ketentuan yang khusus dan umum akhirnya sampai pada kongklusi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Wali Menurut Hukum Islam
 1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya
 2. Syarat Menjadi Wali
 3. Macam-macam Wali dan Perwalian
 4. Mulai dan Berakhirnya Perwalian
- B. Wali Menurut Hukum Perdata
 1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya
 2. Syarat Menjadi wali
 3. Macam-macam Wali dan Perwakilan
 4. Mulai dan Berakhirnya Perwalian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian (Pengumpulan Data)
 1. Yang Menjadi Hak dan Kewajiban Wali Menurut Hukum Islam;

2. Yang Menjadi Hak dan Kewajiban Wali Menurut Hukum Perdata
 3. Yang menjadi Persamaan dan Perbedaan Hak dan Kewajiban Wali Menurut Hukum Islam dengan Hukum Perdata
- B. Analisa Data (Pembahasan)

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

